

**SKRIPSI**

**DAMPAK DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEKUATAN  
EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA**



**Disusun oleh :**

**GIOVANI DON BOSCO NGGABUT**

**51120042**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**DAMPAK DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO  
18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT  
JAMINAN FIDUSIA**

**NAMA : GIOVANI DON BOSCO NGGABUT**  
**NOMOR REGISTRASI : 51120042**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : Dr. FERDINANDUS LOBO, S.H.,M.H**

**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**

**DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H.,M.H**  
**NIDN: 0019096216**

**PEMBIMBING II**

**Br. YOHANES ARMAN, SVD.,S.H.,M.H**  
**NIDN: 0805048003**

**DISAHKAN OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.,Hum**

**NIDN: 0816076602**

**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**

**Br. YOHANES ARMAN, S.H.,M.H**

**NIDN: 0805048003**



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Enam* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Giovanni Don Bosco Nggabut  
Tempat/Tgl. Lahir : Ruteng, 31 Januari 2002  
N I M : 51120042  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Dampak dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kekuatan Eksekusional Sertifikat Jaminan Fidusia"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

- |                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA       | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum      |
| 2. SEKERTARIS  | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H |
| 3. PENGUJI I   | : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum   |
| 4. PENGUJI II  | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum      |
| 5. PENGUJI III | : Yohanes Arman, SH.,M.H            |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Epiensius Samara, SH.,M.Hum**  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
**Yohanes Arman, SH.,M.H**  
NIDN: 080504800

## **MOTTO**

**“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”**

**(Roma 12:12)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini senantiasa penulis persembahkan untuk :

1. Almamater Tercinta : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Orang Tua Tercinta : Bapak Zakarias Nggabut dan Mama Beata Jemia
3. Adik Kandung : Maria Happyllaria Nggabut dan Akri Simon Deodatus Nggabut
4. Opa Oma Tercinta : Opa Karel Kenanu dan Oma Agata Gumul
5. Orang Tua Di Kupang : Bapak Dominikus Darung dan Mama Nita
6. Saudara dan Saudari Sepupu : Kaka Nita Darung, Kaka Engky Darung, Kaka Rikar Pentor, Kaka Egi Mujur, Rival Harum, Alfri Jebaru, Jufri Dambur, Tryani Gumul.
7. Keluarga besar Rentung Niangmongko, dan Keluarga Besar Gulung
8. Organisasi : Badan Eksekutif Mahasiwa Unwira, Senat Fakultas Hukum Unwira, BPM Fakultas Hukum, Campus Ministry Unwira, Kelompok Diskusi Fakultas Hukum Unwira.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “DAMPAK DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

- (1) Pater Dr. Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- (2) Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang, dan Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

- (3) Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan skripsi ini.
- (4) Bapak Dr. Ferdinandus Lobo, S.H.,M.H selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan penasihat Akademik penulis, yang telah bersedia membimbing penulis selama proses perkuliahan.
- (5) Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimbah ilmu.
- (6) Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum selaku pembahas yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis dalam penulisan skripsi ini.
- (7) Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimbah Ilmu.
- (8) Ibu Maria Felisitas Nona Kwure selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Ibu Regina Elisabeth Kemis selaku Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.

(9) Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Unwira yang pernah sama-sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya serta terlebih khusus bagi fakultas hukum.

**Kupang, November 2023**

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Keadilan Hukum.....	10
2.1.2. Teori Kepastian Hukum .....	13
2.1.3 Teori Pacta Sunt Servanda.....	14
2.2. Landasan Konseptual.....	16
2.2.1. Konsep Eksekutorial .....	16
2.2.2 Konsep Sertifikat Fidusia.....	22
2.2.3 Konsep Jaminan Fidusia .....	25
2.3 Kerangka Berpikir.....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Jenis penelitian .....	33
3.2. Metode pendekatan Penelitian .....	32
3.3. Aspek-aspek yang diteliti.....	34
3.4. Bahan Hukum.....	35
3.5. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	36
3.6. Analisi Bahan Hukum.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Hasil penelitian.....	38
4.1.1. Bahan Hukum primer .....	38
4.2. Pembahasan.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.1. Kesimpulan .....	68
5.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, oleh karena itu Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia tidak melalui gugatan perdata, melainkan penerima fidusia diberi wewenang oleh undang-undang baik melalui pengadilan atau tanpa melalui pengadilan (*parate executie*), yang dalam hal ini kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan titel eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur terbukti wanprestasi atau cedera janji. Pada tanggal 15 februari 2019 Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengajukan perkara uji materiil ke Mahkamah Konstitusi nomor (18/PUU-XVII/2019) dengan pokok permohonan uji materiil terkait keberlakuan pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia yang mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusannya Hakim konstitusi mengabulkan untuk sebagian gugatan pemohon dalam perkara 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti putusan ini, mengenai dampak kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dan implikasi hukum terhadap para pihak setelah keluarnya putusan ini.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang sangat relevan dengan materi yang dibahas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dapat ditarik kesimpulan mengenai dampak Terhadap Kekuatan Eksekutorial sertifikat jaminan Fidusia yaitu : (1). Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang ada dalam pasal 15 UU Fidusia berlaku tidak sempurna atau tidak penuh sejak keluarnya putusan ini. (2). Putusan MK ini membuat hilangnya kepastian hukum terhadap kreditur dalam proses pengembalian utang dan menghilangkan minat kreditur dalam memberikan pinjaman. (3). Perjanjian pengikatan kebendaan fidusia akan sulit dipenuhi para pihak terlebih kreditur dikarenakan titel eksekutorial pada pasal 15 UU fidusia berlaku tidak sempurna. (4). Putusan MK ini menghilangkan kekhususan dari Fidusia itu sendiri yaitu kemudahan eksekusi. Putusan ini membuat norma baru dengan mencantumkan frasa cedera yang menjadi kata kunci dalam putusan ini.

Implikasi hukum terhadap para pihak terhadap Pihak pemberi dan Penerima Objek Jaminan Fidusia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, yaitu : (1). Putusan MK ini bisa dijadikan dalil atau dasar bagi pemberi fidusia dalam memperpanjang proses eksekusi jaminan fidusia terlebih khusus mengenai penentuan cedera janji. Hal ini memberi keuntungan secara hukum bagi debitur selaku pemberi fidusia dikarenakan dicantumkannya frasa cedera janji yang menjadi kata kunci dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. (2). Sejak dikeluarkannya Putusan MK no 18/PUU-XVII/2019 kreditur selaku penerima kehilangan sifat *parate* eksekusinya yang dimiliki melalui perjanjian fidusia dan Pelaksanaan titel eksekutorial yang ada dalam Pasal 15 UU fidusia akan sulit terlaksana karena ada beberapa syarat yang dibuat oleh mahkamah konstitusi. (3). Penerima Fidusia yang dalam ini kreditur tidak bisa serta merta menentukan cedera janji terhadap pemberi Fidusia selaku debitur dalam hal eksekusi jaminan fidusia, apabila hal ini ditolak oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia maka penerima fidusia harus mengeksekusi jaminan Fidusia lewat gugatan wanprestasi sampai berkekuatan hukum tetap. (4.) Sejak dikeluarkan putusan MK

ini kreditur selaku penerima Fidusia akan kehilangan hak preferent dalam proses pengembalian utang.

Kesimpulannya cedera janji terjadi ketika penerima fidusia atau kreditur mengalami kerugian akibat pemberi fidusia (debitur) tidak menjalankan prestasinya, dan penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang telah mengikat kedua belah pihak sebagai kekuatan eksekutorial. (pasal 1338). Putusan tidak memberikan kepastian hukum terlebih khusus penerima fidusia karena putusan ini akan merugikan penerima fidusia (kreditur) sebab nilai benda objek jaminan fidusia sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya. Putusan ini tidak memberikan keadilan karena bertolak belakang dengan prinsip pertukaran yang adil dan sejak keluarnya putusan ini yang awalnya penerima fidusia merupakan kreditor preferent bisa menjadi kreditor konkuren dalam proses pengembalian utang.